

NASKAH PUBLIKASI

**PENGUATAN NORMA KEKELUARGAAN ISLAM OLEH ‘AISYIYAH: STUDI
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN CILACAP**



Oleh:

ANNISA SHAFI KHOERIJAH

2000024283

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**STRENGTHENING ISLAMIC FAMILY NORMS BY 'AISYIYAH: A STUDY ON
THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AFTER PARENTAL DIVORCE IN
CILACAP**



Written by:

ANNISA SHAFI KHOERIJAH

2000024283

This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements

to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**PENGUATAN NORMA KEKELUARGAAN ISLAM OLEH ‘AISYIYAH: STUDI
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN CILACAP**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka perceraian di Cilacap. Terjadinya peningkatan angka perceraian cukup memprihatinkan karena perceraian tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, melainkan juga berdampak terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengimplementasikan perlindungan anak secara maksimal, walaupun perlindungan anak adalah tugas utama orang tua, namun keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah juga harus berperan juga. Penelitian ini fokus pada peranan organisasi ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orang tuanya. ‘Aisyiyah, sebagai organisasi perempuan Islam, memiliki peran yang signifikan dalam perlindungan hak anak. ‘Aisyiyah juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan konsolidasi dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap serta untuk mengetahui peranan ‘Aisyiyah dalam Penguatan norma kekeluargaan islam terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangand. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap antara lain hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Peranan ‘Aisyiyah Kabupaten Cilacap dalam penguatan norma kekeluargaan Islam terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap dengan melaksanakan program penguatan ketahanan keluarga, membentuk penguatan perwujudan keluarga sakinah, menguatkan pendidikan orang tua (*parenting*) serta memperluas wawasan keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan sosial.

Kata Kunci: *Perceraian; Perlindungan Hukum; Hak Anak.*

**STRENGTHENING ISLAMIC FAMILY NORMS BY 'AISYIYAH: A STUDY ON
THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AFTER PARENTAL DIVORCE IN
CILACAP**

ABSTRACT

This study is conducted as a response to the high divorce rate in Cilacap. The increase in the divorce rate is concerning as divorce has a psychological impact, especially for children. It needs mutual awareness to implement child protection to the fullest. Although child protection becomes parents' responsibility, relatives, communities, state, and government must also play a role. 'Aisyiyah, an Islamic women's organization, plays a significant role in protecting children's rights. Aisyiyah strengthens the protection of women and children through consolidation and assistance. This study examines the roles of the 'Aisyiyah organization in safeguarding children's rights after their parents' divorce. This study aims to determine the rights of children mandated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection who are often neglected after parental divorce in Cilacap and to investigate the roles of 'Aisyiyah organization in strengthening Islamic family norms to protect and fulfill children's rights after parental divorce in the regency. This normative and empirical legal study uses secondary data obtained from literature and field studies. The secondary data include primary and secondary legal materials and were qualitatively analyzed. The results of this study indicate that children's rights mandated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection that are often neglected after parental divorce in Cilacap include the rights to get parental affection from parents, a decent living, a proper education, protection, and welfare. There are four roles of 'Aisyiyah organization Cilacap in strengthening Islamic family norms to protect children's rights after parental divorce: (1) implementing programs to empower family resilience, (2) strengthening the creation *sakinah* families, (3) building up parenting education, and (4) broadening family insights related to social life.

Keywords: *Divorce; Legal Protection; Child Rights*

A. Latar Belakang Masalah

Pada kodratnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menjadi upaya menyatukan laki-laki serta perempuan menjadi pasangan hidup. Melalui sebuah perkawinan hubungan seorang laki-laki dan perempuan dikatakan sah apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik aturan agama, negara, termasuk adat setempat yang diakui oleh masyarakat. Perkawinan adalah sebuah bentuk ibadah yang bertujuan mulia dan sakral, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tenteram, dan damai, yakni keluarga yang penuh sakinah, mawadah, dan rahmah (Tsamara, 2020:1).

Perkawinan merupakan perjanjian luhur manusia dengan pasangannya. Ikatan suci dalam bahasa fikih nikah disebut *mitsaqan ghalidhan*, yaitu perjanjian yang sangatlah kuat untuk melaksanakan ibadah dan perintah Allah. Perkawinan adalah unsur utama dalam kehidupan manusia, karena keharmonisan keluarga dapat ditegakkan sesuai dengan nilai agama dan kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Dari perkawinan akan memiliki anak dan cucu untuk menjadi penerus generasi berikutnya.

Perkawinan di Indonesia sudah terdapat regulasi dan ketetawannya yaitu UU No. 16/2019 yang membahas mengenai Perubahan Atas UU No. 1/1974 yang membahas mengenai Perkawinan (disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwasannya: *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Perkawinan merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, bahwa mereka (para pihak) diwajibkan untuk mengikuti pola perilaku tertentu, melakukan tindakan tertentu, atau menghindari tindakan tertentu. Dalam

konteks ini, ikatan pernikahan dapat dilaksanakan jika tidak ada hambatan yang menghalangi calon pasangan untuk menikah. Jadi, jika calon pengantin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, hukum menganggap mereka telah memenuhi persyaratan obyektif untuk keabsahan perjanjian. Namun, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, hukum menyatakan mereka tidak memenuhi persyaratan obyektif untuk keabsahan perjanjian, sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya Pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi. Ini sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Undang-Undang perkawinan berpegang pada prinsip untuk memperumit proses perceraian. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, ada kondisi yang mengharuskan perceraian karena jika pernikahan dipertahankan, hal-hal buruk dapat terjadi. Dalam konteks ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan kehidupan berumah tangga.

Kenyataan menunjukkan bahwasannya banyak pasangan gagal mencapai tujuan pernikahan mereka karena berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak yang akhirnya bercerai, meskipun perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dalam ajaran Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi tetap merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Tidak ada pasangan suami istri yang mengharapkan perceraian setelah mereka menikah. Namun, dalam beberapa situasi, perceraian menjadi pilihan yang perlu diambil untuk mempertahankan kehormatan dan martabat baik suami maupun istri (Tsamara, 2020:2).

Saat ini terdapat situasi berupa tingginya angka perceraian di Kabupaten Cilacap termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah cerai di Kabupaten Cilacap yang mengalami peningkatan dari tahun 2021. Adapun data dari Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Cilacap dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Angka Perceraian di Cilacap

Tahun	Cerai		
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2019	1.795	4.685	6.480
2020	1.677	4.361	6.038
2021	1.690	4.222	5.912
2022	1.660	4.535	6.195

Sumber : (jateng.bps.go.id, Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Diakses pada 18 November 2023) (*Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2023*).

Pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap sebagian besar berakhir bercerai. Persentase perceraian lebih besar terjadi pada pasangan dengan suami yang menikah saat berusia kurang dari 25 tahun, istri yang menikah saat berusia kurang dari 21 tahun, suami tidak bekerja, istri bekerja, capaian pendidikan suami SLTA/sederajat ke atas, capaian pendidikan istri SLTA/sederajat ke atas, tinggal bersama orang tua/saudara, tidak memiliki anak, dan tidak mengikuti proses mediasi. Variabel yang secara nyata memengaruhi kemungkinan perceraian antara suami dan istri di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 mencakup status pekerjaan istri, pendidikan suami dan istri, lokasi tempat tinggal, dan keberadaan anak dalam keluarga. Pasangan suami istri memiliki risiko dalam bercerai lebih besar sesudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap apabila istrinya tidak bekerja, suaminya berpendidikan SLTP/sederajat ke bawah, istrinya

berpendidikan SLTA sederajat ke atas, tinggal bersama orang tua/saudara atau tidak memiliki anak dari hasil perkawinan dalam pernikahan tersebut (Munawardani & Aloysius, 2022:1427).

Tidak bisa menutup mata bahwa angka perceraian yang tinggi memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat khususnya pada anak. Seringkali karena perceraian, hak-hak anak turut tidak terpenuhi. Kondisi anak yang tidak terpenuhi haknya tersebut seperti tidak mendapatkan rasa kasih sayang, anak menjadi terlantar, tidak mendapatkan pendidikan, bahkan seringkali anak menjadi korban kejahatan. Anak-anak harus mendapat perlindungan tanpa syarat, serta memperoleh perlakuan yang penuh perhatian dan kepedulian dalam setiap situasi (Kurniati, 2018:40).

Ada kasus di mana seorang anak dilaporkan ke KPAI, termasuk di antaranya kasus pelaporan anak yang menjadi korban penelantaran ekonomi. Dalam rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2016 saja, terdapat 1.014 kasus yang mencatat anak-anak sebagai korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah)(*Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016*). Jumlah yang bisa dibilang begitu banyak. Perkara tersebut dimulai dengan penyebutan jumlah uang nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya dalam suatu keputusan perceraian. Biasanya, jumlah yang harus dipatuhi sudah dijelaskan dalam putusan, oleh karena itu, orang tua diwajibkan mematuhi. Tetapi, di lapangan, banyak orang tua yang tidak mematuhi putusan tersebut, sehingga kebutuhan ekonomi anak terabaikan. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka sering kali berhadapan dengan tantangan ganda, karena selain menghadapi dampak emosional dari perceraian, mereka juga mungkin mengalami kesulitan keuangan karena tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Akibatnya, beberapa di antara mereka mungkin merasa terlantar dan rentan terhadap perilaku negatif.

Pada hakikatnya anak tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada kesehatan mental, fisik, dan sosialnya dalam berbagai aspek kehidupan serta penghidupan. Orang lain perlu memberikan bantuan kepada anak untuk menjaga keselamatannya, mengingat keadaan dan situasinya. Upaya untuk melindungi anak adalah tanggung jawab yang krusial dan harus terus dilakukan oleh semua elemen masyarakat kita. Perlindungan anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti memberikan pembinaan di lingkungan keluarga, mengawasi interaksi sosial anak-anak, dan menerapkan kebijakan yang sesuai melalui regulasi negara yang efektif. Dalam konteks ini, 'aisyiyah memiliki jaringan yang tersebar luas, potensi sumber daya manusia, dan pengaruh sosial yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta melindungi anak-anak.

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Islam, memiliki peran yang signifikan dalam perlindungan hak anak. Organisasi ini memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan hubungan antara suami, istri dan anak. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam memberikan pemahaman yang semakin baik kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian. 'Aisyiyah juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan konsolidasi dan pendampingan. Menurut perspektif Islam, 'Aisyiyah juga memperjuangkan hak-hak anak, termasuk hak kejelasan nasab dan nilai keadilan dalam konteks perlindungan anak. 'Aisyiyah juga mempunyai peranan yang kuat dalam memperjuangkan perlindungan yang menjadi hak anak, baik dalam konteks agama maupun dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kemanusiaan.

Landasan yuridis peran organisasi ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua dapat merujuk regulasi ormas yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2/2017 yang membahas mengenai Perubahan atas UU RI No. 17/2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) serta UU RI No. 17/2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Berdasarkan amanat Pasal 5 UU Ormas huruf d yaitu ormas bertujuan untuk menjaga dan melestarikan norma, nilai, moral, etika, dan warisan budaya yang terdapat dalam masyarakat, sementara bagian g Pasal 6 menetapkan fungsi organisasi tersebut dalam merawat dan melestarikan norma, nilai, dan etika dalam konteks kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara, maka peran organisasi ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua, membantu pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Cilacap menjadi suatu hal yang penting. Berkenaan organisasi masyarakat ini yang memiliki peran penting, maka perlunya dilaksanakan penelitian yang secara khusus mengkaji peranan ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua, membantu pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Cilacap. Adapun judul skripsi ini, “PENGUATAN NORMA KEKELUARGAAN ISLAM OLEH ‘AISYIYAH; STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCAPERCELAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN CILACAP.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap?

2. Bagaimana peranan 'Aisyiyah dalam penguatan norma kekeluargaan Islam terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap?

C. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud dan manfaat yang terperinci. Dari aspek ini, ada empat poin penting yang perlu dipertimbangkan: pendekatan ilmiah, informasi, objektif, dan manfaat (Sugiyono, 2017:3). Dari penjelasan tersebut, bisa diambil simpulan bahwasannya metode penelitian merupakan suatu strategi atau pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu subjek dalam penelitian dengan tujuan untuk mengatasi suatu masalah yang ada. Metode penelitian yang dipegunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yakni diantaranya:

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah upaya penelitian yang berkaitan dengan analisis dan pemeriksaan terhadap hukum dalam bentuk norma, peraturan, prinsip-prinsip, doktrin, teori-teori, serta referensi lainnya, dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020). Dengan demikian, menurut sudut pandang yang telah disampaikan, penelitian hukum normatif umumnya terbatas pada analisis dokumen-dokumen hukum, yang meliputi peraturan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para pakar hukum. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau socio legals,

bertujuan mendorong peneliti untuk menyelidiki bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat (hukum dalam aksi) (Nurhayati, 2021:2746-7406).

D. Pembahasan

Anak sejatinya memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak Hak-hak anak merupakan hak yang tak terpisahkan dari identitas mereka.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan menjamin bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya, memungkinkannya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan, pemenuhan, dan jaminan atas hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain memperhatikan pertumbuhan fisik dan kebutuhan materi, penting juga untuk memperhatikan perkembangan emosional dan mental anak selama masa pertumbuhannya (Nifta Huludin, 2022:34).

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwasannya hak anak yang harus ditegakkan mencakup hak untuk hidup dan berkembang (*right of survival and development*), memperhatikan kepentingan terbaik anak, mengakui kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta menolak segala bentuk diskriminasi (Konvensi Hak Anak, 1989).

Hak anak juga tidak akan hilang apabila terjadi perpisahan. Peningkaran pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian tersebut juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwasannya Akibat dari perceraian, ibu dan bapak tetap diwajibkan untuk merawat serta mengarahkan perkembangan anak-anak demi kepentingan mereka. Bapak harus menanggung semua biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pendidikan anak-anak. Pasal 45 UU Perkawinan juga menegaskan bahwa orang tua harus terus merawat dan membimbing anak-anak hingga mereka mandiri, kewajiban ini tidak tergantung pada status pernikahan orang tua. Pembatalan hak anak untuk mendapatkan pemenuhan setelah perceraian juga melanggar ketentuan hukum dalam pasal 149 dan pasal 156 KHI yang menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah anak tetap berlaku hingga anak dewasa dan mampu mandiri, yakni hingga usia 21 tahun.

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka menuju pengembangan potensi secara optimal, mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Anak dianggap sebagai penerus nilai dan budaya dari generasi sebelumnya, dengan tugas untuk melanjutkan dan memperkaya warisan tersebut agar lebih bermanfaat dan berhasil. Dalam Islam, anak atau keturunan dianggap sebagai pewaris nilai-nilai Islam yang telah disebarkan sejak zaman Rasulullah SAW dan dipertahankan oleh para pengikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat Maryam: 5-6.

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Terjemahan: “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mwaliku (penerusku)sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yng mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.” (QS. Maryam:5).

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Terjemahan: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.” (QS. Maryam: 6).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui berbagai jalur, bahwa Rasulullah pernah bersabda: Kami tidak diwaris, semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Menurut suatu riwayat yang ada pada Imam Turmuzi dengan sanad yang sahih disebutkan seperti berikut: Kami para nabi tidaklah diwaris. Dengan demikian, berarti makna firman-Nya: maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang mewarisi aku. Bahwa yang dimaksud tiada lain adalah mewarisi kenabiannya. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub (Quran, 2017). Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pendidikan Islam sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat at-Tahrim (66): 6, dengan tujuan mempersiapkan generasi penerus yang mewarisi nilai-nilai Islam.

Kepedulian agama terhadap kelangsungan hidup anak sangat besar, bertujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan cerdas. Ayat 233 dari Surat Al Baqarah menjelaskan prosedur idah bagi wanita yang ditinggal mati agar tidak ada kesalahpahaman bahwa idah bagi yang ditinggal mati sama dengan yang ditinggal hidup. Para istri yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dan tidak sedang hamil, diwajibkan menunggu atau beridah selama empat bulan sepuluh hari, termasuk malamnya, sesuai dengan hukum syariah yang pasti. Setelah masa idah para istri yang ditinggal mati suaminya berakhir,

wahai para wali dan saudara-saudaranya, tidaklah ada dosa jika mereka melanjutkan aktivitas mereka, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan lainnya, sesuai dengan tata cara yang sesuai dengan agama dan norma-norma yang berlaku. Allah Mahatahu segala tindakanmu, yang kau rahasiakan atau kau tunjukkan.

Berdasarkan wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024 ditemukan beberapa hak-hak anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap meliputi:

1. Hak untuk Mendapatkan Kasih Sayang dari Orang Tua

Menurut Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, dalam wawancaranya pada tanggal 24 Februari 2024, saat terjadi perceraian orang tua, anak diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal bersama ayah atau ibu sesuai dengan keinginannya. Walaupun begitu, kewajiban anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua dan memperlakukan mereka dengan baik tetap harus dipenuhi. Anak berhak mendapatkan *hadhanah* karena mereka masih memerlukan bimbingan, perlindungan, dan pendidikan yang layak dari orang yang mampu memberikannya.

Diharapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan menjaga perlindungan hak-hak anak, terutama saat terjadi perceraian. Anak memiliki hak yang dinyatakan secara umum untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan yang penuh kasih sayang, baik dari keluarganya maupun dari lingkungan khusus, demi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Dalam konteks ini, anak

berhak menerima layanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kondisi lingkungannya yang memadai. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir. Dengan kata lain, anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan hidup yang bisa sangat membahayakan atau menghalangi pertumbuhan serta perkembangannya yang alami. Isteri (ibu) adalah yang memiliki hak untuk memelihara anak di antara suami dan isteri, karena beberapa dalil menegaskan bahwa ibu memiliki hak yang lebih besar daripada ayah dalam hal kepedulian terhadap anak jika terjadi perselisihan. Justru demi mempertimbangkan kepentingan si anaklah hal ini dilakukan. Si anak lebih pantas diasuh oleh ibu selama hakim masih berpandangan bahwa belum ada alasan yang membenarkan si ayah untuk memelihara dan mengasuhnya.

Ibu perlu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak yang masih di bawah umur, mengingat pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan. Kehangatan kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil dan belum dewasa, seharusnya dipetakan ke dalam konsep kasih sayang orang tua secara umum. Ini menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki hak yang setara dalam memberikan cinta dan perhatian kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak perlu menuntut hak eksklusif atas pemeliharaan anak tersebut.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan satu-satunya aturan yang secara jelas dan tegas menegaskan pernyataan tersebut, serta memberikan panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait pemberian hak asuh atas anak, khususnya dalam situasi perceraian :

- 1) Ibu memiliki hak untuk merawat anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun.
- 2) Pemeliharaan anak yang telah mencapai usia ketika mereka dapat membuat keputusan sendiri diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Ayahlah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan.

Sepertinya aturan KHI ini tidak bisa diterapkan secara universal, karena hanya akan mengikat bagi individu yang menjalankan agama Islam dan kasusnya ditangani di Pengadilan Agama (Indra Tektona, 2012:42-57). Merawat anak adalah tentang memberikan perlindungan, bimbingan, dan pembinaan kepada seseorang yang masih bergantung dalam mengatur kehidupannya sendiri, serta melindunginya dari segala hal yang bisa membahayakan atau mengganggu perkembangannya. Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban bagi orang tua atau pihak yang bertanggung jawab hingga mereka mencapai kemandirian, dengan tujuan memberikan yang terbaik dalam hal kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, serta keberlangsungan hubungan yang erat dan berkelanjutan.

Dalam lingkungan keluarga, orang dewasa berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara optimal, mengikuti konsep dasar asah, asih, dan asuh dengan cermat dan efektif. Agar anak bisa berkembang secara maksimal, penting untuk memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya ilmu agama selain hal-hal lain yang mereka pelajari. Agama membentuk karakter individu sepanjang rentang hidupnya, mulai dari masa kecil hingga dewasa. Proses ini dipengaruhi oleh faktor

lingkungan sosial, pendidikan formal, dan yang paling berpengaruh adalah pengaruh dari keluarga. Setiap pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan akan membentuk sikap, perilaku, dan cara pandang seseorang terhadap kehidupan agar sejalan dengan ajaran agamanya.

Al-Quran memberikan pedoman yang jelas tentang cara mendidik anak sesuai ajaran Islam, termasuk dalam hal komunikasi antara orang tua dan anak. Allah SWT telah mengungkapkan dalam surah Al-Luqman ayat 13 tentang pentingnya interaksi yang baik antara orang tua dan anak.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahan: “Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. al-Luqman :13).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir(Quran, 2017), Allah subhaanahu wa ta’aalaa menceritakan tentang nasihat Luqman kepada putranya. Luqman adalah keturunan Anqa ibnu Sadun, dan putranya dikenal sebagai Saran, menurut catatan Imam Al-Baihaqi. Allah subhaanahu wa ta’aalaa mengabadikan kisah Luqman dengan pujian, memberinya hikmah; Luqman memberi nasihat kepada putranya, orang yang sangat dicintainya, memberikan baginya yang terbaik dari pengetahuannya. Oleh karena itu, hal pertama yang dia tekankan kepada putranya adalah untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. Selanjutnya, Luqman mengingatkan putranya bahwa menyekutukan-Nya adalah perbuatan yang sangat zalim. (Luqman: 13) Artinya, perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa terbesar yang dapat dilakukan.

Imam Al-Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). (Al-An'am: 82) Hal itu terasa berat bagi para sahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* Karenanya mereka berkata, "Siapakah di antara kita yang tidak mencampuri imannya dengan perbuatan zalim (dosa)." Maka Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Bukan demikian yang dimaksud dengan zalim. Tidakkah kamu mendengar ucapan Luqman: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.' (Luqman: 13) Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis *Al-A'masy* dengan sanad yang sama. Ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar ketika berbicara dengan anaknya dengan cara yang lemah lembut dan disertai dengan kasih sayang yang mendalam. Orang tua tidak diperbolehkan memberi pandangan kebencian kepada anaknya. Begitupun ketika orang tua ingin menyuruh atau melarang anaknya melakukan sesuatu maka harus menggunakan argumentasi yang logis.

2. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah yang Layak

Asal usul kata "nafkah" dapat ditelusuri ke bahasa Arab *Alnafqah* yang menggambarkan konsep biaya, pengeluaran, dan belanja. Dalam konteks fikih, para ahli memberikan makna nafkah sebagai kewajiban seseorang untuk memberikan dukungan kepada individu yang menjadi tanggungannya. Secara formal dalam bahasa Indonesia, istilah "nafkah" dijelaskan sebagai pengeluaran yang harus dilakukan (Nasional, 2008). Isi kitab-kitab fikih sering kali menghubungkan pembahasan tentang nafkah dengan

pembahasan tentang pernikahan, sebab nafkah dianggap sebagai hasil langsung dari kesepakatan antara seorang suami dan seorang istri. Dengan kata lain, memberikan nafkah merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dalam lingkup keluarga.

Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya. Nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan, Abdurahman al-Jaziriy menyebutkan bahwa nafkah meliputi biaya untuk kebutuhan pangan (Al-jaziry, 2003).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024, orangtua yang bercerai bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut sejalan dengan kemampuan ekonomi mereka. Jika salah satu orangtua gagal memenuhi nafkah yang layak, anak memiliki hak untuk meminta bantuan hukum agar hak-hak mereka terlindungi. Penting bagi orangtua untuk secara aktif melibatkan diri dalam menjaga kesejahteraan finansial anak setelah perceraian demi memastikan anak mendapatkan nafkah yang layak.

3. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan yang Baik

Dalam terminologi psikologi, pendidikan diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dan perilaku seseorang melalui berbagai metode pengajaran. Penggunaan kata “pengajaran” menandakan adanya transformasi perilaku yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, yang dikenal sebagai proses belajar.

Sebelum memasuki lingkungan sekolah, anak-anak umumnya sudah menerima pendidikan awal dari keluarga mereka. Mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama bagi kedua orang tua yang memerlukan kesesuaian dan kesepahaman dalam memberikan pendidikan kepada anak. Ketidakkonsistenan dalam hal ini dapat menyulitkan pencapaian tujuan pendidikan keluarga. Pengajaran tentang nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam, termasuk pendidikan akhlak yang merupakan kelanjutan dari aqidah, merupakan hal yang pertama kali diterima oleh anak dari kedua orang tuanya. Dari segi etimologi, kata 'akhlak' merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berasal dari bentuk jamak dari kata '*khulq*'. Dalam kamus Almunjid, '*khulq*' diartikan sebagai karakter, perilaku, tingkah laku, atau sifat. Beberapa pandangan menyatakan bahwa akhlak adalah hasil dari proses pendidikan yang melibatkan pembentukan karakter manusia. Salah satu bentuk pendidikan akhlak adalah memberikan nasihat kepada anak-anak untuk menghormati orang tua, patuh kepada mereka, dan memenuhi hak-hak mereka. Seringkali, pendidikan akhlak diterapkan melalui peran ibu dalam mendidik anak-anak. Menurut Mufarakah, peran yang dimainkan oleh ayah dalam konteks kelahiran anak dianggap lebih ringan daripada peran ibu. Meskipun begitu, setelah pembuahan, ibu bertanggung jawab atas semua tahapan mulai dari masa kehamilan hingga proses kelahiran anak. Tidak hanya itu, tanggung jawabnya terus berlanjut hingga masa menyusui, bahkan melebihi itu (Ulwan, 2002:137).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024, tanpa bimbingan dari keluarga, anak akan kesulitan dalam melakukan kebaktian. Karenanya, penting bagi orang tua untuk selalu memberikan dukungan dan arahan kepada anak-anak mereka. Dengan

didikan yang penuh kasih dan pengajaran yang baik, diharapkan bahwa anak akan tumbuh menjadi individu yang patuh dan bersedia memberikan penghargaan kepada orang tua, mengingat peran penting yang telah dimainkan oleh mereka dalam hidupnya. Anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya selama masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki kemampuan untuk menilai segala faktor yang mungkin berdampak negatif pada anak mereka. Meski demikian, mereka sebaiknya tidak menghambat anak-anak mereka dari berinteraksi dengan teman-teman sebaya, karena larangan semacam itu bisa menyulitkan kemampuan sosial anak dan berpotensi merugikan perkembangannya di masa mendatang. Orang tua sebaiknya memberikan arahan kepada anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki moral yang baik. Keluarga memiliki peran penting sebagai lembaga pertama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dari orang tua mereka. Oleh karena peran yang signifikan keluarga dalam membentuk akhlak anak, penting bagi mereka untuk memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai moral yang baik. Ini bisa dilihat melalui contoh sikap dan perilaku positif yang ditunjukkan oleh orang tua, yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka.

Dengan demikian, penting bagi orangtua pascaperceraian untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan akses dan dukungan dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik antara orangtua, dukungan finansial yang memadai, serta memastikan anak memiliki lingkungan belajar yang kondusif. Dengan memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, diharapkan anak pasca perceraian orangtua bisa mempunyai masa depan yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan.

4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024, berkaitan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak, masih ada problem terkait dengan kasus-kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Anak terlantar merujuk pada anak-anak yang tidak mendapat perlakuan yang layak dan tidak diurus oleh orang tua atau keluarga mereka, atau yang kehilangan perawatan orang tua atau keluarga. Menurut data dari Kementerian Sosial yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) hingga tanggal 15 Desember 2020, terdapat sekitar 67.368 anak di Indonesia yang mengalami kondisi tersebut. Anak jalanan termasuk dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang bekerja atau diperkerjakan di jalanan, atau yang bekerja dan tinggal di jalanan, menghabiskan waktu sebagian besar untuk kegiatan harian mereka. Penanganan anak-anak terlantar yang selama ini dilakukan Pemerintah dan ‘Aisyiyah lebih banyak berbasis institusional, yaitu memasukkan anak terlantar dalam institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan. Model penanganan ini bagus bagi anak-anak dalam situasi darurat. Akan tetapi dalam jangka panjang dapat mencabut anak dari akar keluarganya, yang justru bertentangan dengan hak anak untuk dapat hidup dalam lingkungan keluarga. Karenanya diperlukan penanganan yang komprehensif, bukan hanya untuk menyelamatkan anak yang terlantar, tetapi juga menyiapkan keluarga semi permanen atau permanen bagi anak baik orang tuanya sendiri, keluarga terdekat, atau komunitas asalnya. Penanganan terhadap kondisi traumatik dan psikososial anak terlantar pun perlu dilakukan oleh ahli professional agar anak siap ditempatkan dalam keluarga.

Kasus kekerasan terhadap anak dalam segala bentuknya (fisik, psikis, seksual, social) masih terus terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 KPAI mencatat beberapa kasus anak dalam kondisi darurat bencana alam dan sosial; anak terpapar radikalisme; anak pelaku kekerasan dan eksploitasi sebanyak 126 kasus. Kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, emosional, atau seksual, bahkan penelantaran, bisa terjadi di lingkungan keluarga. Apabila terjadi selama masa krusial pembentukan kepribadian dan mencapai tingkat yang serius, dampaknya bisa sangat besar bagi perkembangan kepribadian serta kehidupan masa depan anak. Berdasarkan situasi tertentu, anak-anak mungkin menunjukkan perilaku yang beragam, seperti menjadi toleran, tertekan, merusak, agresif, atau melakukan tindakan yang menyimpang. Terapi psikososial melalui pendampingan kepada anak korban kekerasan sangat diperlukan untuk menghilangkan rasa trauma anak dan memahamkan akan hak anak yang semestinya dia peroleh serta kewajiban anak yang harus dia lakukan.

E. Kesimpulan

Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak yang terabaikan pascaperceraian orang tua meliputi hak atas kasih sayang dari orang tua, hak atas nafkah yang layak, hak atas pendidikan yang baik, serta hak atas perlindungan dan kesejahteraan.

Dengan berbagai program ‘Aisyiyah dalam penguatan norma kekeluargaan dan mengatasi hak anak yang terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap, diantaranya program penguatan ketahanan keluarga, membentuk penguatan perwujudan keluarga sakinah, menguatkan *parenting* bagi orang tua dan memperluas wawasan keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Memberikan kesadaran keluarga cinta anak. Meningkatkan upaya pemberdayaan, pelayanan, perlindungan, dan penyantunan dengan berbagai model praktis untuk kelompok masyarakat *dhu’afa*/miskin, anak-anak terlantar, anak jermal (buruh anak di pantai), lansia, penyandang disabilitas, korban narkoba, serta kelompok marjinal lainnya melalui pendekatan holistik. Membangun Pusat Perlindungan Anak atau rumah aman, serta *Women Crisis Center* (WCC) atau Rumah Sakinah sebagai layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Membentuk pola dan model pendampingan serta penyediaan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, perdagangan manusia, dan ketidakadilan, dengan pendekatan berbasis komunitas. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan kepada anak dan perempuan, serta melakukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan tersebut. Mengadvokasi pelaksanaan UU No. 17/2016 jo UU No. 23/2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 yang membahas mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21/2007 yang membahas mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44/2008 yang membahas mengenai Pornografi, UU No. 12/2022 yang membahas

mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta undang-undang lain yang relevan dan memerlukan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

‘aisyiyah, P. P. (2023). *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Penerbit Suara Muhammadiyah.

- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63. <https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/63-72>
- Al-Jaziry, A. (2003). *Alamzahib Al-Arba*. Beirut: Darul Qutub.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Implementasi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Dalam Hal Perlindungan Anak Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap* (Issue July).
- As-Subki, A. Yusuf. (2012). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : Amzah.
- Baharuddin, K. (2013). *Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al-Amin Makassar*. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8987/1/kalyisahba-1541-1-13-kalyi-8 1-2.Pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8987/1/kalyisahba-1541-1-13-kalyi-8%201-2.pdf)
- Bakhtiar, H. (2014). *Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.15543.21924>
- Drs. C.S.T. Kansil, S. H. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Febriantje, E. R. (2023). Peranan Organisasi Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Di Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Tahun 1985-1998. *Skripsi, Uin Khas Jember, 2023*.
- Hakim, R. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- Hayat, S. El. (2021). *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Cilandak) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Indra Tektona, R. (2012). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Muwazah, Vol. 4 No.*, 42–57.
- Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. (2023). [Jateng.Bps.Go.Id](http://jateng.bps.go.id)
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Authentica, 1*(1). <https://doi.org/10.20884/1.Atc.2018.1.1.7>
- Lestari, D. A. P. (2019). *Peranan Organisasi Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Jawa Tahun 1917-1945*.
- Mahendra, Y. I. (2021). Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan. In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* (Vol. 3, Issue 2).
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan

- Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/Amalee.V3i1.1308>
- Misno, A. (2021). *Kerangka Pikir Dan Konseptualisasi Penelitian*. In *Fundamentals Of Social Research: Methods, Processes And Applications (Issue July)*.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Munawardani, A. L. N., & Aloysius, S. (2022). Variabel Yang Memengaruhi Risiko Perceraian Di Kabupaten Cilacap Tahun 202. *Seminar Nasional Official Statistics, 2022(1)*, 1419–1428. <https://doi.org/10.34123/Semnasoffstat.V2022i1.1573>
- Na'mah, U. (2016). *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nasution, M. I. (2016). Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtaf. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 1–23.
- Nifta Huludin. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat). In *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>
- Konvensi Hak Anak, (1989).
- Quran, Y. L. (N.D.). *Learn Quran Tafsir*. <https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-4-An-Nisa/Ayat-9>
- Quran, Y. L. (2017a). *Learn Quran Tafsir*. <https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-19-Maryam/Ayat-5>
- Quran, Y. L. (2017b). *Learn Quran Tafsir*. <https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-66-At-Tahrim/Ayat-6>
- Quran, Y. L. (2017c). *Learn Quran Tafsir*. <https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-2-Al-Baqarah/Ayat-233>
- Quran, Y. L. (2017d). *Learn Quran Tafsir*. <https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-31-Luqman/Ayat-13>
- Qurrata'aini. (2022). Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67035>
- Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016*. (N.D.).

- Samsidar, S., & Sormin, D. (2019). Program ‘Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 155–170. <https://doi.org/10.30596/intiqad.V11i1.3142>
- Shihab, M. Q. (1986). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014pn.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.31289/jiph.V5i1.1976>
- Silvia, R. (2020). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Jurnal Tatsqif*, 1, 35–46.
- Sohari Sahrani, T. (2009). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Hukum*.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Susilo, B. (2007). *Prosedur Gugat Cerai*. Pustaka Yustitia.
- Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 134–153. <https://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369/1216%0ahttps://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369>
- Tsamara, S. T. (2020). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten. In *Malaysian Palm Oil Council (Mpoc)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jkm/article/view/2203%0ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Ulwan, A. N. (2002). *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta:Pustaka Amani.
- Utsman, S. (2016). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*.
- Zein, S. E. M. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta:Sinar Grafika.